

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial adalah hak asasi manusia yang mendasar dan juga setiap manusia berhak mendapatkan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara”. Hal ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban memberi perlindungan, pemeliharaan, pemenuhan hak serta kebutuhan terhadap fakir miskin dan anak telantar. Perlindungan untuk anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara maksimal yang sesuai dengan harkat dan juga martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perlindungan merupakan sebuah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan ini bermaksud sebagai tindakan untuk mengayomi anak agar dapat menghadapi masa depan yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak melalui pembinaan memperoleh jati diri menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab serta bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan Negara. Tumbuh serta berkembangnya seorang anak sangat memerlukan dukungan baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Namun pada kenyataannya, di Indonesia sampai saat ini masih terdapat anak yang belum mendapatkan kebutuhannya secara utuh dan di telantarkan yang pada umumnya disebut sebagai anak telantar.

Anak telantar merupakan anak yang usianya dari 5-18 tahun disebabkan oleh berbagai alasan tertentu (karena beberapa kemungkinan yaitu faktor kemiskinan, salah seorang dari orangtua/wali sakit, salah seorang/kedua orangtua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, dan tidak ada

yang mengasuhnya) akibatnya tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak telantar terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban sosial dalam menjaga dan mensejahterakan anak-anak telantar masih belum tercapai sepenuhnya, dalam hal ini dibuktikan dengan masih banyak jumlah anak telantar yang tercatat di Indonesia. Indonesia menyelenggarakan penanganan anak telantar yang di serahkan pada daerah seiring berlakunya otonomi daerah di Indonesia, maka dari itu setiap daerah memiliki kewenangannya sendiri dalam membuat peraturan atau kebijakannya masing-masing. Hal ini membuat peraturan yang ada di setiap daerah akan berbeda-beda. Semakin banyak permasalahan yang ada di masyarakat maka akan semakin banyak pula kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah yang ada. Oleh sebab itu, setiap daerah yang ada di Indonesia baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota menerima dan menyelenggarakan urusan tersebut termasuk juga Kabupaten Bekasi. Di dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Ketelantaran Dinas Sosial Kabupaten Bekasi akan mengupayakan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan juga berkelanjutan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintahan Daerah dan masyarakat untuk membentuk pelayanan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Permensos Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar yang menjelaskan bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya sehingga diperlukan rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar yang terarah dan terpadu. Selain itu menjelaskan juga mengenai kriteria anak telanrae sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan juga papan

- b. Tidak ada lagi yang mengurusnya baik perorangan, keluarga dan masyarakat
- c. Rentan mengalami tindakan kekerasan dari lingkungannya
- d. Masih mempunyai keluarga tapi berpotensi mengalami tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi serta penelantaran

Pada umumnya anak telantar memiliki keterbatasan dalam hidupnya, dan memiliki latar belakang kehidupan penuh dengan kemiskinan, tidak ada rasa kasih sayang yang dirasakannya, tidak ada perlindungan dari orangtua, bahkan terkadang terdapat penganiayaan dalam kehidupannya. Salah satu aspek dalam eksistensial manusia yaitu dengan terwujud rasa kehidupan dalam bermasyarakat. Latar belakang yang menjadikan sebagai faktor anak menjadi terlantar yaitu ketidakmampuan orangtua untuk membiayai pendidikan dan keseluruhan kebutuhan anak sehingga anak ditelantarkan begitu saja. Dalam banyaknya kasus, anak telantar sering sekali hidup dan berkembangnya dibawah stigma sebagai pengganggu ketertiban. Perilaku mereka itu sebenarnya adalah konsekuensi yang logis dari stigma sosial dan juga keterasingan mereka di dalam masyarakat. Karena tidak ada orang yang memihak pada mereka, bahkan perilaku mereka sebenarnya mencerminkan cara masyarakat memperlakukan mereka, dan harapan masyarakat terhadap perilaku mereka.

Menjadi sebuah fakta di lapangan bahwasannya banyaknya anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya dan haknya yang sesuai dengan perintah Undang-Undang. Seperti anak yang ditelantarkan oleh kedua orangtuanya karena kekurangan ekonomi, perceraian, dan lainnya. Hal tersebut menjadi faktor utama anak menjadi telantar, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Anak telantar menjadi patologi sosial yang kompleks. Tidak hanya sedikit dari mereka yang terpaksa jadi pekerja dibawah umur. Anak telantar umumnya kekurangan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, kesehatan dan makanan. Selain itu, anak telantar juga menjadi sering berperilaku menyimpang seperti mencuri, pergaulan bebas, berkelahi, dan sering mendapat kekerasan secara batin dari teman-teman sebayanya dan orang dewasa. Adapun faktor yang menyebabkan anak menjadi telantar yaitu:

1. Faktor keluarga
2. Faktor pendidikan
3. Faktor sosial dan politik
4. Kelahiran diluar nikah

Lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap dan perilaku anak telantar dalam mengubah asumsi bahwasannya mereka anak menjadi anak yang buruk. Seperti yang telah diuraikan oleh penulis bahwa anak telantar disebabkan karena tidak mempunyai tempat tinggal yang pada akhirnya hanya tinggal dijalanan secara berpindah-pindah tempat, tidak memiliki keluarga yang menjaga dan merawatnya, dan juga mengalami tindakan kekerasan atau menjadi korban dari kriminalisasi dan penelantaran.

Menurut Sumber Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan sebanyak 4,59% balita dengan status telantar yang ada di Indonesia pada tahun 2021. Sementara 15,66% hamper telantar dan sebanyak 79,75% tidak terlantar. Adanya peningkatan jumlah anak telantar pada setiap tahun nya. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Dinas Sosial Kabupaten Bekasi mencatat terdapat 332 anak telantar yang ada di Kabupaten Bekasi. Trend kasus anak telantar terus meningkat pada setiap tahunnya, seperti yang dapat di lihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Anak Telantar di Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2022

NO	TAHUN	JUMLAH	JUMLAH YG DITANGANI	PRESENTASE
1.	2019	20	9	45%
2.	2020	25	15	60%
3.	2021	103	72	69%
4.	2022	184	140	76%
Total		332	236	71%

Sumber data Dinas Sosial Kabupaten Bekasi 2022.

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah anak telantar di Kabupaten Bekasi sendiri mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun selama 2019-2022 menurut sumber data Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Dimana pada tahun 2019 jumlah anak terlantar sebanyak 20 kasus, tahun 2020 sebanyak 25 kasus, 2021 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 103 kasus, 2022 sebanyak 184 kasus. Dapat diketahui bahwa total keseluruhan anak telantar di Kabupaten Bekasi pada tahun 2019-2022 sebanyak 332 kasus (Berdasarkan sumber data Dinas Sosial Kabupaten Bekasi).

Anak telantar yang telah mendapatkan penanganan oleh Rehabilitasi Sosial dari 2019-2022 hanya sebanyak 236 saja. Di Kabupaten Bekasi mempunyai panti sebanyak 15 panti baik swasta maupun negeri dan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Salah satunya yaitu Yayasan An-Nuriyyah dan Yayasan Al-Fajar Berseri.

Tahun 2022 telah terjadi kasus penelantaran anak di Kabupaten Bekasi, salah satunya yaitu ditemukan bayi yang telah dibuang oleh orangtuanya di samping tembok sekolah dengan terbungkus jaket almamater salah satu SMA Negeri yang ada di Kabupaten Bekasi. (<https://news.detik.com/berita/d-6444048/melahirkan-saat-ujian-siswi-sma-di-bekasi-buang-bayi-di-dekat-sekolah>).

Sedangkan, di tahun 2023 banyak sekali kasus-kasus penelantaran yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Salah satunya yaitu penemuan bayi yang baru lahir dibuang oleh orangtuanya yang disebabkan oleh kurang ekonomi sehingga tidak dapat membiayai anak, dan hasil kehamilan diluar pernikahan. Pada bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2023 tercatat ada 10 pembuangan bayi yang ada di Kabupaten Bekasi. (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/imam-faishal/marak-pembuangan-bayi-di-kabupaten-bekasi-ada-10-kasus-sepanjang>).

Fenomena anak telantar di Kabupaten Bekasi masih tergolong kasus yang sering terjadi, maka dari itu Dinas Sosial Kabupaten Bekasi mempunyai

program urusan wajib Dinas Sosial yaitu Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia telantar yang mempunyai aktifitas rehabilitasi sosial anak telantar baik diluar panti maupun di dalam panti sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran karena anak sebagai penerus cita-cita kehidupan bangsa. Dalam proses rehabilitasi anak telantar, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi berpedoman dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Ketelantaran.

Secara konseptual, Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Yang Terlantar sudah cukup baik dan jelas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi di dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Ketelantaran. Dalam melakukan penanganan anak telantar sesuai dengan Perbup tersebut Dinas Sosial Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan kepolisian, puskesmas setempat dan yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Pedoman yang terdapat di dalam Perbup tersebut mengenai langkah-langkah atau peraturan ketika melakukan penanganan anak telantar yang ada di Kabupaten Bekasi, selain itu dengan membentuk tim khusus untuk dapat merespon segala permasalahan sosial di Kabupaten Bekasi yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) guna untuk menanggulangi persoalan kesejahteraan yang ada. TRC memiliki tugas untuk memberikan pelayanan serta perlindungan bagi pengemis, gelandangan, anak jalanan, anak telantar, dan penyandang masalah kesejahteraan lainnya. Namun sebagaimana hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan, kegiatan rehabilitasi anak terlantar masih belum maksimal karena kegiatan yang dilaksanakan masih tergabung menjadi satu antara rehabilitasi anak telantar dengan anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta fasilitas penunjang penyelenggaraan rehabilitasi anak belum efektif. Selain itu, Dinas Sosial juga menyediakan rumah singgah untuk anak-anak telantar yang berada di Tambun Utara, dan melakukan kerjasama dengan panti/yayasan yang ada di Kabupaten Bekasi salah satunya yaitu Yayasan An-Nuriyyah yang berada di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan.

Pemerintah daerah sebayang merupakan wakil pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk mengurus pemerintahannya sendiri, salah satunya berkaitan dengan permasalahan sosial. Dinas Sosial adalah instansi pemerintah daerah yang menaungi urusan di bidang sosial. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi mempunyai bidang di dalamnya yaitu Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan urusan perlindungan dan jaminan sosial dan bertanggungjawab melindungi dan menjaga anak-anak telantar dan melakukan pengelolaan data anak telantar kebijakan Bupati Kabupaten Bekasi yang telah menjadi tugas dari Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

Dari paparan di atas, ditemukan beberapa permasalahan mengenai kasus anak telantar di Kabupaten Bekasi yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah anak telantar meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Seperti dapat dilihat pada tabel 1.1
2. Dari tahun 2019-2022 jumlah total anak telantar yang ada di Kabupaten Bekasi sebanyak 332 anak, Bidang Rehabilitasi Sosial hanya dapat menangani 71% anak telantar yaitu berjumlah 236 saja.

Permasalahan tersebut diakibatkan oleh:

1. Karena Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Bekasi belum menjalankan fungsinya secara optimal. Selain itu, rumah singgah di Kabupaten Bekasi baru berdiri pada tahun 2022 dan Yayasan atau Panti Asuhan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi hanya Yayasan An-Nuriyyah untuk permasalahan sosial anak.
2. Kurang responsifnya Rehabilitasi Sosial terhadap anak telantar, karena Dinas Sosial Kabupaten Bekasi hanya berfokus kepada bayi yang dibuang saja sehingga tidak dapat tertangani semua anak telantar yang ada di Kabupaten Bekasi.

Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia keberadaan anak ini harus mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah, swasta dan juga

masyarakat. Selain itu keluarga juga merupakan bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai peran cukup andil terhadap tumbuh dan kembangnya anak.

Maka dari itu penulis melakukan penelitian guna untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Ketelantaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan relevan dengan beberapa rumusan masalah serta indikator yang dapat diidentifikasi:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Ketelantarandengan studi kasus anak telantar di Kabupaten Bekasi?
2. Faktor hambatan apakah yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam menangani anak telantar di Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi untuk mengatasi hambatan yang ada saat melakukan penanganan anak telantar di Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam menangani kasus anak telantar yang ada di Kabupaten Bekasi, dapat diidentifikasi tujuan tersebut dari analisis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sampai mana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah ketelantaran yang telah di terapkan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi saat melakukan penanganan anak telantar yang ada di Kabupaten Bekasi.
3. Untuk dapat mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam mengatasi hambatan yang terjadi ketika melakukan penanganan anak telantar di Kabupaten Bekasi?

1.4 Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian ini berisi tentang manfaat penelitian. Signifikasi penelitian terbagi menjadi dua yaitu signifikasi akademik dan signifikasi praktis.

1.4.1. Signifikasi Akademik

Berdasarkan pengamat dan hasil observasi yang telah dilakukan dengan permasalahan yang diambil mengenai “Pelayanan atau Penanganan Anak Telantar di Kabupaten Bekasi”, diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian antara lain:

Jurnal pertama, hasil penelitian yang ditulis oleh Lu’lu’ul Mukarromah (2017) dengan judul “Implementasi Kewenangan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Telantar Atas Pendidikan di Kabupaten Gresik”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kewenangan pemerintah dalam pemenuhan hak anak telantar atas pendidikan di Kabupaten Gresik tidak dapat terlaksana dengan baik berdasarkan pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut yaitu: banyaknya anak telantar yang tidak mendapatkan bantuan biaya personal pendidikan melalui KGP, adanya tuntutan yang dilakukan oleh anak yatim dan anak-anak telantar untuk dibuatnya peraturan daerah tentang anak yatim agar hak-hak anak lebih diperhatikan, anggaran pendidikan pada tahun 2018 tidak terserap sehingga digunakan pada tahun 2019.

Jurnal kedua, hasil penelitian yang ditulis oleh Siti Asysyifa (2017) dengan judul “Faktor Yang Menyebabkan Petelantaran Anak”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak telantar pada penelitian ini yaitu kesibukan orangtua yang setiap pulang malam, kondisi ekonomi, kurangnya kesadaran tentang pendidikan, minuman keras yang dilakukan oleh orangtua, dan kesehatan.

Jurnal ketiga, hasil penelitian yang ditulis oleh Irwan Sandi (2019) dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, hasil penelitian menunjukkan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dibuktikan dengan mengacu pada teori Van Meter Van Horn dengan 6 indikator keberhasilan implementasi yang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) agen pelaksanaan, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya berhasil.

Jurnal keempat, hasil penelitian yang ditulis oleh Khoirunnisa, Edith Ratna, dan Irawati (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masalah yang paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kesehatan dan pendidikan. Pemerintah wajib menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak. Dalam Pasal 1 angka 2 (Peraturan Menteri Sosial nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak) menjelaskan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orangtua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orangtua asuh, orangtua angkat, wali serta pengasuhan yang berbasis residensial sebagai alternative terakhir.

Jurnal kelima, hasil penelitian yang ditulis oleh Fensi Akra Fitri, S.AP, M. Dhany Alsunah, S.Pd., M.Pd, Penny Febriani, S.Pt., M.Si (2020) dengan judul “Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bentuk program pembinaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh tertuang dalam RKA, program tersebut terdiri dari 4

program yaitu pendataan anak telantar, bantuan sarana bagi anak telantar, pengiriman anak telantar dan putus sekolah ke panti, dan optimalisasi penanganan. Implementasi program pembinaan anak telantar pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh telah dilaksanakan dengan baik, melalui kerja sama dengan staf pelaksana, aparat desa, dan juga panti asuhan.

Jurnal keenam, hasil penelitian yang ditulis oleh Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, dan Mila Rahayu Ningsih (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Telantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dengan kata lain negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan. Maka dalam hal ini termasuk dalam memberikan kesejahteraan bagi anak telantar. Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dengan porsi yang besar dalam memberikan hak-hak dasarnya dan perlindungan hukum kepada anak-anak telantar di seluruh Indonesia.

Jurnal ketujuh, hasil penelitian yang ditulis oleh Ade Kurniawan, Heryani, dan Syamsuddin Abdullah (2021) dengan judul “Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Telantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Dinas Sosial Kota Jambi”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan tanggungjawab terhadap anak telantar di Kota Jambi, Dinas Sosial telah melakukan beberapa tindakan seperti monitoring lapangan, melakukan pendataan, melaksanakan rehabilitas, mengembalikan ke asal keluarag, dan menitipkan anak telantar ke LKSA, keda kendala Dinas Sosial dalam meberikan tanggungjawab terhadap anak telantar di kota Jambi yaitu belum memiliki prasarana rumah singgah dan kurangnya sumber daya manusia, ketiga hasil yang di capai Dinas Sosial dalam penanganan anak telantar di Kota Jambi yaitu membina anak telantar di Kota Jambi sebanyak 107 orang yang terdiri dari 71 laki-laki dan 36 perempuan.

Jurnal kedelapan, hasil penelitian yang ditulis oleh Shalsha Anugra Rahman (2022) dengan judul “Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas kebijakan belum jelas karena tidak ada aturan daerah yang mengatur tentang anak jalanan oleh karena itu perlu dibuat peraturan yang lebih spesifik terhadap program penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.

Jurnal kesembilan, hasil penelitian yang ditulis oleh Kimiko Miyeki dan Yohanis (2023) dengan judul “Implementasi Penanganan Antar (Anak Telantar) Di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa munculnya anak telantar disebabkan oleh 4 faktor yaitu kemiskinan, yang berasal dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan upaya untuk menangani anak telantar diantaranya yaitu dengan melakukan pendataan, memberikan pelayanan sosial anak telantar serta menitipkan anak telantar ke LKSA, dan melakukan pendampingan sosial anak telantar. Penanganan anak telantar oleh Dinas Sosial Lima Puluh Kota berdasarkan pasal 34 ayat 1 UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara ternyata masih belum efektif.

Jurnal kesepuluh, hasil penelitian yang ditulis oleh Shinta Nur Sucianti, Muhamad Nur Afandi, dan Indra Kristian (2024) dengan judul “Implementasi Program Rehabilitas Sosial Pada Anak Telantar Di Kota Bandung”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial Kota Bandung melakukan upaya yaitu dengan melakukan kerjasama selama satu tahun dengan pihak yayasan dan memberikan izin kepada organisasi eksternal yang ingin memberikan materi kepada anak-anak telantar yang dibina di Dinas Sosial Kota Bandung, namun adanya hambatan maka dilakukan upaya

yang diberikan yaitu dengan menjalin kerjasama dengan komunitas kakak asuh selain itu, membentuk kegiatan rehabilitasi anak telantar yang tidak monoton yang memperlihatkan perkembangan anak telantar.

Berdasarkan tinjauan terhadap peneliti terdahulu terhadap implementasi yang berkaitan dengan penanganan anak telantar yang masih belum maksimal. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sejauh ini belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang Implementasi Perbup yang ada di Kabupaten Bekasi mengenai penanganan anak telantar yang dilakukan oleh Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan mengkaji Implementasi Perbup Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Ketelantaran Oleh Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Anak Telantar)

1.4.2. Signifikansi Praktis

Dalam hal ini peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu suatu hal yang di minta oleh pihak Universitas dalam mendapatkan gelar sarjana, dalam hal ini peneliti berupaya untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45 Kota Bekasi. Penelitian ini yang nantinya akan menjadi sebuah gambaran dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti selama masa perkuliahan berlangsung baik secara akademis maupun secara praktis dalam proses menjalankan pekerjaan nantinya. Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk menciptakan suatu penelitian yang komperhensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis kepada para pembaca.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait dengan bagaimana suatu instansi menjalankan tugasnya dalam menangani kasus anak terlantar. Karena anak terlantar membutuhkan kesejahteraan sosial agar dapat mengembangkan dirinya untuk memiliki kemampuan

dalam berdaya saing dan diharapkan mampu menghidupi dirinya. Oleh sebab itu, sosialisasi atau pengembangan program harus terus dijalankan agar dapat menciptakan kesetaraan setiap manusia khususnya di Kabupaten Bekasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan kedalam 5 (lima) BAB. Berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini:

1. BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II KERANGKA TEORI, bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan penelitian yang melandasi pemikiran dalam menganalisis data-data yang sudah terkumpul. Landasan teori yang digunakan merupakan teori yang berkaitan seperti teori implementasi.
3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh peneliti. Metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metodologi penelitian kualitatif.
4. BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL, bab ini menjelaskan pembahasan dan hasil yang telah diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan penelitian.
5. BAB V PENUTUPAN, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Diakhir penulisan ini, disertakan saran-saran sebagai bentuk dari hasil penelitian, serta penulis memasukan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.